



Pekanbaru, 04 November 2024

Nomor : 3347/SOM-NLF/BTN/XI/2024
Perihal : **Somasi/Peringatan Terakhir**
Lampiran : -

Kepada Yth :
Saudara/i : DAUD NARNO SUPRIYANT
KARYA AT2 BLOK C 13

Dengan Hormat,
Kami yang bertanda tangan dibawah ini :

❖ **EBEN EZEER SIAHAAN, S.H.**
❖ **IRKANDI GANDI PRATAMA, S.H.**

❖ **WIRONO DANA BHAKTI, S.H.**
❖ **ANNISA SABILA HASANIE, S.H.**

Adalah Advokat/Konsultan Hukum pada Kantor Jasa Hukum dan Pengamanan "**NOESANTARA LAW FIRM**" yang beralamat Kantor di Jalan Serayu Nomor 20, Kelurahan Labuh Baru Timur, Kecamatan Payung Sekaki, Kota Pekanbaru. Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama **PT. BANK TABUNGAN NEGARA, Tbk** Cq. **BTN Cabang PEKANBARU**, berdasarkan Perjanjian Kerja Sama Nomor : **40/PER/LGD/III/2024** tentang Penunjukan Konsultan Hukum Retainer.

Dengan ini kami menyampaikan Somasi/Peringatan Terakhir kepada Saudara/i **DAUD NARNO SUPRIYANT** berdasarkan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa kami telah mengirimkan Surat Somasi/Peringatan I dan Surat Somasi/Peringatan II kepada Saudara/i **DAUD NARNO SUPRIYANT** yang sampai dengan saat ini tidak ada memberikan itikad baik untuk melakukan penyelesaian kewajiban pada **PT. BANK TABUNGAN NEGARA, Tbk**.
2. Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas, maka dengan ini kami menyampaikan Peringatan/Somasi Terakhir kepada Saudara/i **DAUD NARNO SUPRIYANT** agar segera menyelesaikan kewajiban pada **PT. BANK TABUNGAN NEGARA, Tbk** dengan rincian sebagai berikut :

Tunggakan perbulan Oktober 2024


Nama Debitur	Saldo Pokok	Tung. Pokok	Bunga	Denda
DAUD NARNO SUPRIYANT	24.380.730	15.406.383	7.363.309	6.698.501

Bahwa kami memberikan waktu **3 (tiga) hari** setelah surat ini diterima untuk menyelesaikan seluruh kewajiban kepada **PT. BANK TABUNGAN NEGARA, Tbk**. Apabila dalam waktu yang telah kami tentukan tidak ada penyelesaian, maka saudara/I **DAUD NARNO SUPRIYANT** dapat segera **mengosongkan objek jaminan ini untuk dapat kami lakukan upaya hukum lanjutan**. Kami mengharapkan peran aktif dari saudara/i untuk menghubungi kami di Nomor : **Muhammad Alim (081378864393) / Ahmad Zumari (081372218973)**.

Demikian Surat Somasi/Peringatan Terakhir ini kami sampaikan untuk dapat dipahami dan ditindaklanjuti, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Hormat Kami,
Noesantara Law Firm


WIRONO DANA BHAKTI, SH


EBEN EZEER SIAHAAN, SH

Kantor Pusat Pekanbaru
Jl. Serayu No. 20, Kel. Labuh Baru Timur,
Kec. Payung Sekaki, Kota Pekanbaru, Riau - 2892
(0761) 8410118 | noesantaralawfirm@gmail.com

Kantor Pusat Operasional Jakarta
Great Western Grand Serpong Mall Blok A1 No. 26,
Kel. Panunggangan Utara, Kec. Pinang,
Kota Tangerang, Banten - 15143
(021) 59729991 | noesantarajakarta01@gmail.com

Kantor Cabang Surabaya
Jl. Laut Sawu No. 8 Perumnas Tunjung,
Kel. Tunjung, Kec. Burneh
Kab. Bangkalan, Jawa Timur - 69121
085748239700 | noesantarasureabaya@gmail.com


NOESANTARA CORP | **TRANSFORMING LEGAL SOLUTION IN BANKING**

Kantor Cabang Utama Bandung
Pasar Modern Batununggal Jl. Batununggal Indah,
Ruko RG. 01, Kel. Mengger, Kec. Bandung Kidul,
Kota Bandung, Jawa Barat - 40267
(022) 87516822 | noesantarabandung@gmail.com

Kantor Cabang Palembang
Jl. Sultan M Mansyur No. 026 B 32 Ilir,
Kel. Bukit Lama, Kec. Ilir Barat I,
Kota Palembang, Sumatera Selatan - 30139
082297485076 | noesantarapalembang@gmail.com